



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 108 TAHUN 2018
TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perhubungan telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah kedua kalinya Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, yang diatur dengan Peraturan Bupati;

- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);

8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 76);
9. Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 106).

MEMUTUSKAN:

menetapkan : Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 108 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 109), Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 106), diubah sebagai berikut:

1. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

PROGRAM DAN KEGIATAN

2. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 34A, Pasal 34B, Pasal 34C, Pasal 34D, Pasal 34E, Pasal 35F, Pasal 35G, dan Pasal 35H sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

Dinas Perhubungan menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perhubungan, dengan program meliputi:

- a. program penunjang urusan pemerintahan daerah;
- b. program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ);
- c. program pengelolaan penerbangan;
- d. program pengelolaan pelayaran;
- e. program pengelolaan perkeretaapian.

Pasal 34B

- (1) Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 34A huruf a, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - 1. penyusunan renstra dan renja perangkat daerah;
 - 2. penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan;
 - 3. penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah;
 - 4. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah;
 - 5. evaluasi kinerja perangkat daerah.
 - b. administrasi keuangan
 - 1. penyediaan gaji dan tunjangan asn;
 - 2. penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn;
 - 3. penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi;
 - 4. penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - 5. pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
 - 6. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd;
 - 7. penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran;
 - 8. penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran;
 - 9. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
 - c. administrasi umum
 - 1. penyediaan jasa surat menyurat;
 - 2. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - 3. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
 - 4. penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pns;
 - 5. penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;
 - 6. penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional;
 - 7. penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - 8. penyediaan jasa kebersihan kantor;

9. penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
 10. penyediaan alat tulis kantor;
 11. penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 12. penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 13. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 14. penyediaan peralatan rumah tangga;
 15. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 16. penyediaan bahan logistik kantor;
 17. penyediaan makanan dan minuman;
 18. rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 19. pengadaan mobil jabatan;
 20. pengadaan kendaraan dinas / operasional;
 21. pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas;
 22. pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 23. pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas;
 24. pengadaan peralatan gedung kantor;
 25. pengadaan mebeleur;
 26. pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan;
 27. pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;
 28. pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 29. pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;
 30. pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional;
 31. pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas;
 32. pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor;
 33. pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas;
 34. pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
 35. pemeliharaan rutin/berkala mebeleur;
 36. rehabilitasi sedang / berat rumah jabatan;
 37. rehabilitasi sedang / berat rumah dinas;
 38. rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor;
 39. rehabilitasi sedang / berat mobil jabatan;
 40. rehabilitasi sedang / berat kendaraan dinas/operasional.
- d. peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur
1. pengadaan mesin/kartu absensi;
 2. pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;

3. pengadaan pakaian kerja lapangan;
 4. pengadaan pakaian korpri;
 5. pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
 6. pemulangan pegawai yang pensiun;
 7. pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas;
 8. pemindahan tugas pns;
 9. pendidikan dan pelatihan formal;
 10. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 11. bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh sekretariat sebagaimana diatur pada Pasal 3.

Pasal 34C

- (1) Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud dalam pasal 34A huruf b, program pengelolaan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34A huruf c, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
 1. penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten
 - a) pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten.
 2. penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten
 - a) penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten
 - b) rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan.
 3. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten
 - a) penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi;
 - b) pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - c) uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi;
 - d) pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi.

4. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalan kabupaten
 - a) penetapan kebijakan tata kelola andalalin;
 - b) peningkatan kapasitas penilai andalalin;
 - c) koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin;
 - d) pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin.
- b. program pengelolaan penerbangan
 1. penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter
 - a) fasilitasi penerbitan izin mendirikan tempat tinggal landas dan mendarat helikopter
 2. penyelenggaraan kebandarudaraan
 - a) penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan
 - b) penetapan kebijakan besaran tarif, personil, sarana, dan prasarana penyelenggaraan kebandarudaraan
 - c) koordinasi dan sinkronisasi rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara
 - d) koordinasi dan sinkronisasi dalam penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang kegiatan bandar udara
 - e) pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kebandarudaraan yang menjadi kewenangan kabupaten
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh bidang lalu lintas sebagaimana diatur pada Pasal 7.

Pasal 34D

- (1) Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud dalam pasal 34A huruf b, program pengelolaan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 34A huruf d, program pengelolaan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 34A huruf e, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
 1. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten:
 - a) penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten;

- b) pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten.
2. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
 - a) penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten
 - b) pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten
 3. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten
 - a) pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten
 - b) penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten
 - c) pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten
 4. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten
 - a) perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten
 - b) sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan
 - c) rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten
 5. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten
 - a) perumusan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten
 - b) sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten.
 6. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah kabupaten:

- a) fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
 - b) koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten.
7. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten
- a) fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan kabupaten dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
 - b) koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan kabupaten
8. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten
- a) analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1(satu) daerah kabupaten
 - b) penyediaan data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah provinsi
 - c) pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah provinsi
- b. program pengelolaan pelayanan (sesuai potensi daerah)
1. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha:
- a) fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha kewenangan kabupaten dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

- b) koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha kewenangan kabupaten.
2. pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten:
 - a) fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten kewenangan kabupaten dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
 - b) koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten kewenangan kabupaten
3. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal
 - a) fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
 - b) koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal
4. penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau
 - a) pelaksanaan penyusunan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau;
 - b) penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau
 - c) pengendalian pelaksanaan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau
5. pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau
 - a) fasilitasi pemenuhan persyaratan perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau
 - b) pembangunan pelabuhan sungai dan danau

- c) pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau
 - d) pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.
- c. program pengelolaan perkeretaapian (sesuai potensi daerah)
1. penetapan rencana induk perkeretaapian
 - a) pelaksanaan penyusunan rencana induk perkeretaapian
 - b) penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk perkeretaapian
 - c) pengendalian pelaksanaan rencana induk perkeretaapian
 2. penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten
 - a) fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
 - b) koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten
 3. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten:
 - a) perumusan kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya kewenangan kabupaten
 - b) sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya kewenangan kabupaten
 4. penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten
 - a) perumusan kebijakan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten
 5. penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah kabupaten
 - a) fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya menjadi kewenangan kabupaten dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

- b) koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya menjadi kewenangan kabupaten.
 - 6. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi
 - a) perumusan kebijakan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kewenangan provinsi
 - b) sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kewenangan provinsi
 - 7. penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam daerah kabupaten
 - a) fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya menjadi kewenangan kabupaten dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - b) koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya menjadi kewenangan kabupaten
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh bidang angkutan sebagaimana diatur pada Pasal 11.

Pasal 34E

- (1) Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud dalam pasal 34A huruf b, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1. penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten
 - a) pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten
 - b) rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan
 - 2. pengelolaan terminal penumpang tipe c
 - a) penyusunan rencana pembangunan terminal penumpang tipe c;
 - b) pembangunan gedung terminal;
 - c) pengembangan sarana dan prasarana terminal;

- d) rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung);
 - e) peningkatan kapasitas sdm pengelola terminal tipe c.
3. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir:
- a) fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
 - b) koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten
4. pengujian berkala kendaraan bermotor
- a) penyediaansarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor
 - b) peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor
 - c) registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor
 - d) penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor
 - e) sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor
 - f) identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji
 - g) pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor
 - h) koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor
 - i) penetapan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor
 - j) monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor
5. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan
- a) pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor
 - b) pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh bidang prasarana perhubungan sebagaimana diatur pada pasal 15.

Pasal 34F

- (1) Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud dalam pasal 34A huruf b, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten
 - 1) pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten
 - 2) penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ kabupaten
 - b. pengujian berkala kendaraan bermotor
 - 1) sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor
 - c. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan
 - 1) peningkatan kapasitas auditor dan inspektor LLAJ
 - 2) pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten
 - 3) pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh bidang pembinaan keselamatan sebagaimana diatur pada Pasal 19.

Pasal 34G

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penggunaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34A sampai dengan 34F, diatur dengan peraturan bupati mengenai penjabaran APBD tahun berjalan.

Pasal 29H

Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34A sampai dengan 34F, mulai berlaku sejak penyusunan anggaran Tahun 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di soreang
pada tanggal 26 Juni 2020

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di soreang
pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003